



P U T U S A N

No. 1200 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **MUSLIM MUSTAFA ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Bakung VI No. 14 Bandung;
 - 2 **IDA ROSIDA ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Bakung V No. 7, Bandung, keduanya yang dalam hal ini diwakili kepada: **YENNI RUSPA, SH.**, dan kawan. Advokat & Konsultan Hukum Yenni Ruspa, SH dan Rekan di Komplek IKAHI Cengkeh Blok G No. 28 Padang, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Januari 2011;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 **MARNAINI**, bertempat tinggal di Komplek Puri Lestari Blok K No. 7 Parak Laweh Padang;
 - 2 **ELMIYETTI**, bertempat tinggal di Komplek Wisma Utama Blok E No. 18 Padang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **METRA AKMAL, SH.** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pasir, Sebelah III No. 3, Kelurahan Pasir Nan Tigo Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2011;
- Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Konvensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang dan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah selaku anak kandung dari Noti Adnan (almh) atau cucu dari Djawanis (almh) bersama dengan para Tergugat selaku anak/ahli waris dari

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djawanis (almh) mempunyai sebidang tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan para Tergugat yang telah diuntukan oleh kaum kepada Nenek para Penggugat 1 dan 2 dan para Tergugat yang bernama Djawanis (almh), yang telah dipisahkan dari Sertipikat Hak Milik No.1060/Nagari Nan XX, dulunya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.60 terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Kenegarian Nan XX, dengan batas batas yang terurai dalam GS/SU tanggal 18-05-1984 No.2433 atas nama Djawanis (almh), luas 2760 m² (objek sengketa) yang hingga saat sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh pihak para Penggugat ;

Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat, para Tergugat bersama alm. Adlan Adnan dan alm.Azis Adnan dengan itikat tidak baik dengan maksud untuk menghilangkan hak para Penggugat telah membuat surat keterangan ahli waris yang dikenal dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat di Padang tanggal 28 Juni 2010, diketahui oleh Lurah Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung dengan register tanggal 22-07-2010 No.477/UM-Kel.Cjwr dan Camat Buah Batu Kota Bandung dengan register tanggal 25-07-2010 No.542 Cam-Buah Batu, yang isinya menyatakan seolah olah hanya para Tergugat dengan alm.Adlan Adnan yang telah meninggal dunia tanggal 19 Juli 2010 dan alm.Azis Adnan saja sebagai ahli waris dari Djawanis, sedangkan kenyataannya masih ada ahli waris lain yang tidak diikut sertakan oleh para Tergugat sebagai ahli waris dari Pr.Djawanis (almh) seperti pihak Penggugat ;

Bahwa dengan adanya surat keterangan ahli waris tanggal 28 Juni 2010 tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum pihak para Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Kota Padang untuk membalik namakan Sertipikat Hak Milik No.60 yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.1122 Kel. Lb. Begalung dari nama Pr.Djawanis (almh) kepada atas nama para Tergugat;

Bahwa oleh karena ahli waris dari para Djawanis (almh) tersebut bukanlah hanya para Tergugat saja tetapi masih ada yang lainnya yaitu para Penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut di atas jelas tindakan para Tergugat telah sengaja untuk menghilangkan hak Penggugat yang melekat pada tanah sengketa tersebut;

Bahwa dengan adanya tindakan para Tergugat membuat surat keterangan ahli waris tanggal 28 Juni 2010, dan tindakan para Tergugat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Kota Padang untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik No. 60 kepada atas nama para Tergugat, dengan maksud untuk menghilangkan hak Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Djawanis (almh), jelas merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan pihak Penggugat yang juga berhak atas tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Padang, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan alm.Aziz Adnan yang terdaftar dalam pada Pengadilan Negeri Padang dengan perkara perdata No.86/Pdt.G/2010.PN.PDG. dimana dalam perkara tersebut alm. Azis Adnan selaku Tergugat 1 sedangkan para Tergugat selaku Tergugat 2 dan 3. namun sementara perkara perdata No.86/Pdt.G/2010/ PN.PDG. tersebut sedang dalam tahap proses mediasi di Pengadilan Negeri Padang alm. Azis Adnan meninggal dunia, maka terhadap hal tersebut para Penggugat mencabut gugatan yang telah diajukan Penggugat dalam perkara perdata No.86/Pdt.G/2010.PN.PDG. selanjutnya mengajukan kembali gugatan ini;

Bahwa berhubung sertipikat asli dari pada tanah sengketa tersebut berada dalam kekuasaan para Tergugat maka terhadap hal tersebut Penggugat sangat khawatir sekali akan iktikad tidak baik dari para Tergugat yang akan memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak ketiga lainnya, maka oleh sebab itu mohon Pengadilan ini dapat meletakkan sita tahan atau sita milik (*conservatoir beslag/revindicatoir beslag*) atas tanah sengketa;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka mohon Pengadilan ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Maka oleh sebab itu :

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa sebagaimana disebutkan diatas pada hari dan waktu yang ditetapkan pada Pengadilan ini untuk memeriksa gugatan dan mengadili perkara ini seterusnya dapat memberikan putusan yang amarnya:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Penggugat sebagai cucu atau ahli waris dari Djawanis (almh);
- 3 Menyatakan harta sengketa yang berasal dari harta pusaka tinggi ulayat/ milik kaum antara para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris dari Pr.Djawanis (almh);

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menyatakan para Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah sengketa yang dulu dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.60 sekarang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.1122 Kel. Lb.Begalung bersama dengan para Tergugat;
 - 5 Menyatakan batal surat keterangan ahli waris tanggal 28 Juni 2010;
 - 6 Menyatakan perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
 - 7 Menyatakan sita tanah/milik terhadap tanah sengketa (*conservatoir beslag/revindicatoir beslag*);
 - 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbar bij vooraad*);
 - 9 Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - 10 Dan atau mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Eksepsi *Van Onveeogheid* (eksepsi kewenangan mengadili) ;

Bahwa memperhatikan dalil dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang menjadi objek perkara dalam perkara in casu adalah masalah harta peninggalan dari Djawanis (alm) berupa sebidang tanah yang terdaftar dalam SHM No.60 GS No.2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung Padang dan Penggugatpun dalam dalil gugatannya telah minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Djawanis. Djawanis merupakan Ibu dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta nenek dari para Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka secara hukum terhadap harta Djawanis berupa sebidang tanah yang terdaftar dalam SHM No.60 GS No.2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama, dimana hal ini sesuai dengan pasal 49 UU No.5 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang orang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf dan sedakah “;

2. Eksepsi *error In Persona* atau Gugatan Penggugat kurang subjek.



- a Bahwa didalam posita gugatan Penggugat angka 1 mendalilkan, Penggugat adalah selaku anak kandung dari Noti Adnan (alm).. dst. Padahal bukan Penggugat saja anak dari Noti (alm), masih ada anak dari Noti Adnan (alm) yang juga sebagai ahli waris dari Noti Adnan yaitu : Ermineti, Marlina, Desmawarni, ermita yang mempunyai hak dan kepentingan hukum atas harta peninggalan Noti Adnan (alm) tetapi bukan terhadap harta peninggalan Djawanis (alm);

Petitum Penggugat angka 1 meminta disahkan sebagai ahli waris dari Djawanis, sedangkan yang menjadi objek sengketa bukanlah harta pusaka tinggi Djawanis lagi tetapi adalah harta milik Djawanis yang telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Djawanis sendiri. Karena objek perkara adalah milik Djawanis pribadi maka Penggugat bukanlah ahli waris dari Djawanis terhadap objek perkara. Jika Penggugat mengajukan gugatan seharusnya juga diikut sertakan adik-adik Penggugat Ermineti, Marlina, Desmawarni , Ermita yang mempunyai hak dan kepentingan hukum atas harta peninggalan Noti Adnan (alm) ;

- b Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat HM No.60 GS No.2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis berasal dari Djawanis. Maka secara hukum Penggugat harus ikut menarik anak-anak dan cucu dari Djawanis sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, fakta hukum inipun telah diakui oleh Penggugat dalam dalil dalil gugatannya angka 6 yang mana sebelumnya Penggugat telah menggugat Azis Adnan (alm) sebagai salah satu pihak akan tetapi pada saat sidang berjalan Azis Adnan meninggal dunia, maka secara hukum anak anak Azis Adnan pun harus diikut sertakan juga sebagai salah satu pihak dalam in casu perkara ;

- c Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan proses ke BPN dan minta dibatalkan surat keterangan waris tanggal 28 Juni 2010, maka secara hukum Penggugat harus mengikut sertakan BPN sebagai salah satu pihak dalam perkara ini ;

2 Gugatan Penggugat Kabur atau *Abscuur Libel* ;

- a Objek Perkara Kabur ;

Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan objek perkara adalah harta peninggalan dari Djawanis (alm) berupa sebidang tanah yang berasal dari harta pusaka kaum yang telah diperuntukan kepada Djawanis terdaftar dalam SHM No.60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis yang

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012



terletak di Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung Padang. Dan Penggugat juga mendalilkan berhak juga terhadap objek perkara tersebut. Padahal objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum lagi tetapi adalah harta pribadi Djawanis yang telah bersertifikat atas nama Djawanis. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 menentukan bahwa Sertifikat Hak Milik adalah bukti terkuat untuk membuktikan hak. Dengan demikian terhadap harta peninggalan Djawanis tersebut yang berhak adalah anak-anak dari Djawanis termasuk ibu Penggugat Noti Adnan bersama dengan Tergugat 1 Tergugat 2;

- b Bahwa memperhatikan seluruh dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat Mencampurkan antara meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari Djawanis dan perbuatan melawan hukum. Untuk penetapan ahli waris Pengadilan yang berwenang memeriksanya adalah kewenangan Pengadilan Agama, tetapi di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang lain mendalilkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah kewenangan ini berbeda di Pengadilan Negeri;

Mencermati posita gugatan Penggugat tersebut, ternyata gugatan Penggugat kabur dimana Penggugat mencampurkan antara penetapan sebagai ahli waris dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan anak-anak dari Djawanis (alm) yang masih hidup;

Bahwa semasa hidupnya Djawanis mempunyai anak 8 orang yaitu Penggugat Rekonvensi, Adlan Adnan (alm), Nontje Adnan (alm), Noti Adnan (alm) yang merupakan ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi, Syamsi Adnan (alm), Azis Adnan (alm) dan Abdul Majid Adnan (alm);

Bahwa semasa hidupnya Djawanis mempunyai tanah yang terletak di Lubuk Begalung Kota Padang yang terdaftar dalam SHM No.60 luas 2760 m² dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi Djawanis (alm) dan ditempati bersama sama dengan Noti Adnan (alm) yang merupakan ibu kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sejak tahun 1965 Djawanis ikut dengan anak anaknya yang telah duluan merantau dan menetap di Bandung, kecuali anaknya Notti Adnan yang tetap berada di Padang tinggal menghuni rumah Djawanis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas tanah yang telah bersertifikat atas nama Djawanis tersebut, sampai Djawanis meninggal dunia masih tetap di Bandung dan dimakamkan di Bandung. Dengan keberadaan anak anak Djawanis dirantau dan punya kehidupan yang berkecukupan membiarkan harta Djawanis tersebut karena tidak mungkin hilang apalagi telah mempunyai Sertifikat Hak Milik. Terhadap rumah Djawanis tersebut ditunggu oleh anak Notti Adnan, kemudian dengan meninggalnya Noti Adnan ditunggu oleh anak Notti Adnan yang bernama Ermineti dan setelah meninggal Ermineti ditunggu oleh anak Ermineti sampai sekarang;

Bahwa setelah Noti (alm) meninggal dunia, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi juga tanpa sepengetahuan anak anak dari Djawanis (alm) yang lainnya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membangun kafe dan mengontrakkan sebagian tanah tersebut kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut :

- Sejak mulai tahun 2008 Penggugat telah mengontrakan sebagian tanah SHM No.60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis kepada toko perabot dengan harga kontrakan satu tahunnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai sekarang;
- Sejak mulai tahun 2010 mengontrakan sebagian tanah SHM No.60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis kepada warung miso, dengan harga kontrakan satu tahunnya sebesar Rp1.500.000,00 sampai sekarang;
- Bangunan kafe milik Penggugat yang dibangun sejak tahun 2004 di atas sebagian tanah SHM No.60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 atas nama Djawanis;
- Penggugat mendapat keuntungan dari kafe yang didirikan di atas sebagian tanah SHM No.60 GS No.2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis perharinya sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya 30 hari $Rp750.000 = Rp22.500.000,00$ per tahunnya $12 \times Rp22.500.000,00 = Rp270.000.000,00$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena kafe dan tanah yang dikontrakan oleh Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam posita gugatan rekonvensi angka 4 di atas dibangun tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena objek perkara yang dikontrakan dan didirikan kafe oleh Penggugat adalah milik Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan anak Djawanis

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012



lainnya sebagai ahli waris yang sah dari Djawanis, maka patut dan beralasan hukum untuk memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengosongkan tanah SHM No.60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis dari hak Penggugat maupun hak orang lain yang ada di atas tanah tersebut dan jika ingkar dapat dengan bantuan aparat keamanan;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah peninggalan Djawanis (alm) tanpa seizin dan sepegetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi serta ahli waris yang lainnya, dan tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya patut dan wajar kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa kontrak toko perabot 1 tahunnya @ sebesar Rp4.000.000.- terhitung dari tahun 2008 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Sewa kontrak warung nasi goreng 1 tahunnya @ sebesar Rp1.700.000.- terhitung dari tahun 2010 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Sewa kontrak warung miso 1 tahunnya Rp1.500.000,00 terhitung dari Maret tahun 2006 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Ganti rugi tanah yang dipakai oleh Penggugat Konvensi untuk bangunan kafe setahunnya @ Rp15.000.000,00 terhitung sejak tahun 2004 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Nilai keuntungan bersih kafe yang didapat dari hasilnya tiap tahunnya sebesar Rp200.070.000,00 (dua ratus juta tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah Sertipikat Hak Milik No.60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Padang bukanlah harta pusaka tinggi kaum Djawanis lagi, tetapi adalah harta peninggalan/warisan yang berasal dari Djawanis (Alm);
- 3 Menyatakan Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan anak anak Djawanis lainnya adalah para ahli waris yang syah dari (alm) Djawanis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan anak-anak Djawanis lainnya adalah pemilik tanah Sertipikat Hak Milik No.60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung Padang;
- 5 Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang membangun kafe diatas sebagian tanah SHM No.60 GS 2433 tahun 1984 luas 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :
 - Sewa kontrak toko perabot 1 tahunnya @ sebesar Rp4.000.000,00 terhitung dari tahun 2008 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Sewa kontrak warung nasi goreng 1 tahunnya @ sebesar Rp1.700.000,00 terhitung dari tahun 2010 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Sewa kontrak warung miso 1 tahunnya Rp1.500.000,00 terhitung dari Maret tahun 2006 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Ganti rugi tanah yang dipakai oleh Penggugat Konvensi untuk membangun kafe setahunnya @ Rp15.000.000,00 terhitung sejak tahun 2004 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Nilai keuntungan bersih yang didapat dari hasil tiap tahunnya sebesar Rp200.070.000,00 (dua ratus juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 7 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah SHM No.60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis dari hak Penggugat maupun hak orang lain yang ada di atas tanah tersebut dan jika engkar dapat dengan bantuan aparat keamanan;
- 8 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex equo et bono*);

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 118/Pdt.G/2010/PN.Pdg. tanggal 21 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Konvensi :

1 Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dalam Konvensi;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan para Penggugat sebagai cucu atau ahli waris dari Djawanis (almh);
- Menyatakan harta sengketa yang berasal dari harta pusaka tinggi ulayat/ milik kaum antara para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris dari Pr. Djawanis (almh);
- Menyatakan para Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah sengketa yang dulu dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.60 sekarang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.1122 Kel. Lb. Begalung bersama dengan para Tergugat;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

II Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.613.000,00 (satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 145/PDT/2011/PT.Pdg, tanggal 9 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2011, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Desember 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi No. 118/ Pdt.G/2010/PN.Pdg jo Akta No. 36/2011/PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, yang pada tanggal 24 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Padang (Perkara Perdata No:118/Pdt.G/ 2011/PN.Pdg) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dalam Konvensi .

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan konvensi sebagian;
- Menyatakan para Penggugat sebagai cucu atau ahli waris dari Djawanis (almh);
- Menyatakan harta sengketa yang berasal dari harta pusaka tinggi ulayat/milik kaum antara para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris dari pr .Djawanis (almh);
- Menyatakan para Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah sengketa yang dulu dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No 60 sekarang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.1122 Kel .Lb. Begalung bersama para Tergugat;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya .

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.613.000,00 (satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
2. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat (Banding No:45/Pdt/2011/ PT. Pdg) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi /Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Juli 2011 118/Pdt.G/2010/PN.Pdg yang dimintakan banding;
- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,-;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat sangat dirugikan dan sangat keberatan dan menolak dengan tegas Putusan Banding jo putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut karena sangat salah dan sangat keliru dalam menerapkan hukum yang diberitahukan melalui relas pemberitahuan Putusan Banding tanggal 20 Desember 2011 dalam perkara perdata No.118/Pdt.G2010/PN.Pdg, daftar banding No. 45/PDT/2011/ PT.PDG. Oleh karena itu Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi pada tanggal 28 Desember 2011 dengan akta permohonan kasasi No. /2011/ PN.PDG . sehingga dengan demikian Permohonan dan Memori Kasasi ini telah Pemohon Kasasi ajukan dalam tenggang waktu atau telah dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan/diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kasasi ke Mahkamah Agung RI (Vide: ketentuan Pasal 46 ayat 1 dan 47 ayat 1 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.5 Tahun 2004;

Bahwa sebagaimana dalam aturan Pasal 30 UU tentang Mahkamah Agung RI (UU No.14 Tahun 1985) dan atau telah dirubah dengan UU No.5 Tahun 2004 Pasal 30 mengatur dan menentukan sbb:

1. Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan per-undang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung RI yang Mulia.

Bahwa berikut ini adalah keberatan/alasan-alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang No. 45/PDT/2011/PT.PADANG Jo Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 118/Pdt.G2010/PN.Pdg, yang mana Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang sebagai berikut :

I .DALAM EKSEPSI

- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang jo Pengadilan Negeri Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum kewenangan mengadili Pengadilan dan atau melanggar hukum yang berlaku, karena hanya menguatkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang yang nyata-nyata tidak teliti dalam pembuktian atau ada keberpihakan pada Termohon Kasasi. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya halaman 4 alinea 3 mengatakan:

”Dalam Eksepsi: Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi, sehingga pengadilan tinggi mengambil alihnya sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan”;

- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mempertahankan putusan dalam Eksepsinya adalah pertimbangan hak yang tidak beralasan dan membingungkan sehingga memuluskan kemenangan Termohon Kasasi karena Pengadilan Tinggi Padang jo Pengadilan Negeri Padang telah salah dan keliru menerapkan hukum Pembuktian terlihat dalam Pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya halaman 22 dari baris ke 3 terakhir sampai halaman 24 disatu sisi mengatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara ini disisi lain mengatakan menolak eksepsi Penggugat. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 baris 21-23 *Judex Facti* yang mengatakan ”Menimbang dari bukti-bukti surat yang diajukan baik Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat diketahui apakah tanah sengketa merupakan harta pusaka tinggi maupun pusaka rendah” kemudian pada halaman 24 alinea 4 sampai alinea 7 baris 21 sampai 27 yang mengatakan”. Menimbang bahwa pembuktian yang diajukan Tergugat juga tidak

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012



dapat membuktikan kalau objek sengketa merupakan harta pencaharian Djawanis. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum yang diperuntukan kepada Djawanis. Menimbang oleh karena objek sengketa merupakan harta pusaka Djawanis maka Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara ini; Menimbang dengan demikian eksepsi pertama Penggugat haruslah ditolak” .

Pertimbangan hukum Majelis Hakim ini adalah pertimbangan yang tidak beralasan hukum ,salah dan keliru karena dari bukti Pembanding/Tergugat P.1. yaitu Sertipikat Hak Milik No .60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis membuktikan bahwa objek perkara adalah Hak Milik Pribadi Djawanis. Dalam sertifikat tanah tersebut dengan jelas dan tegas dinyatakan pemiliknya bernama Djawanis sendiri tidak ada nama lainnya. Jika tanah kaum pastilah ada nama anggota kaum yang lainnya, dan dituliskan bahwa tanah kaum, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 ”bahwa sertipikat hak milik adalah bukti terkuat untuk membuktikan hak” . Dan kemudian Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 menegaskan tentang hak milik adalah suatu hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat Pasal 6 UU No.5 Tahun 1960, mempunyai fungsi sosial dan dapat beralih kepada orang lain;

Pasal 1870 KUH.Perdata mengatakan .”Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”;

Berdasarkan uraian diatas jelas membuktikan bahwa objek perkara adalah harta milik Pribadi Djawanis dan karena Djawanis telah meninggal dunia (bukti P.3) maka yang mewarisinya adalah anak-anak Djawanis. Oleh karena 2 orang anak Notti yaitu Penggugat mengaku juga ahli waris dari Djawanis mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang , telah cukup alasan dan menurut hukum *Judex Facti* menyatakan bahwa perkara *in casu* terbukti dan murni sengketa warisan sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Padang, sesuai dengan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf dan sedakah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jo Pengadilan Negeri Padang tersebut dan menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;

- Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya halaman 25 adalah pertimbangan yang salah dan keliru sebagaimana dalam alinea 4 nya menyatakan "Menimbang dengan demikian dalam rangka meneguhkan hak Penggugat sebagai anak Notty tidaklah mengakibatkan kurang pihaknya gugatan dengan tidak ikutnya semua anak notty mengajukan gugatan ini";

Bahwa adalah suatu kesalahan dan keliru penerapan hukum mengenai .. Eksepsi Eroror in Persona (gugatan Penggugat kurang subjek), sebab dalam perkara ini tanah objek perkara adalah harta milik Djawanis yang telah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No .60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis, objek perkara bukan harta pusaka tinggi, dengan demikian Terbanding/Penggugat bukanlah ahli waris dari Djawanis terhadap objek perkara yang berhak sebagai pewaris dari Djawanis terhadap objek perkara adalah ibu Penggugat yang bernama Notti dengan demikian relevan sekali Penggugat harus mengikutsertakan anak2 Notti lainnya yaitu adik-adik Penggugat Ermineti, Marlina, Desmawarni, Ermita yang sama-sama mempunyai hak dan kepentingan hukum atas harta peninggalan Notti Adnan (Alm). Dan tidak di diikut sertakan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini dapat menghilangkan hak jawab bagi BPN mengenai dasar-dasar ataupun surat-surat sebagai alas hak yang diajukan Djawanis sebaga Pemohon Sertifikat dan dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No .60 GS 2433 Tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis „hal ini juga merupakan siasat bagi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menghindar dari jawaban BPN yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara *in casu*;

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTinggi Jo Pengadilan Negeri Padang Negeri yang telah salah dan keliru atas pertimbangan hukumnya dalam perkara in casu;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang jo Pengadilan Negeri Padang sudah salah menerapkan hukum mengenai objek perkara kabur dalam juga dengan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya halaman 26 alinea 1 sampai 3 yang menyatakan pada alinea 2 nya " Menimbang Eksepsi ke

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012



tiga ini pada dasarnya adalah sama dengan eksepsi poin pertama dan telah dinyatakan ditolak”Pertimbangan Majelis Hakim ini

juga tidak mempunyai landasan hukum dan semata-mata didasari atas penafsiran dan pikiran yang keliru Majelis Hakim . Karena objek Perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Djawanis tetapi adalah harta pribadi Djawanis yang telah bersertipikat atas nama Djawanis dan Djawanis telah meninggal dunia maka yang mewarisinya adalah anak-anak Djawanis. Oleh karena adanya sengketa warisan sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Padang tetapi di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang lain mendalilkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah kewenangan ini berada di Pengadilan Negeri oleh karena Penggugat mencampur-adukkan antara penetapan sebagai ahli waris, sebagaimana yang dinyatakan dalam petitumnya menyatakan para Penggugat sebagai cucu atau ahli waris dari Djawanis dan dengan melakukan perbuatan Melawan Hukum.

Oleh karena itu eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding Pemohon Kasasi sudah tepat dan sangat berlandaskan hukum, dan oleh karenanya eksepsi dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. - Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya halaman 4 alinia 3 sampai alinia 5 baris1 sampai 14 yang menguatkan putusan pengadilan negeri padang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dan atau melanggar hukum yang berlaku. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya halaman 26 alinea 6 baris 16 sampai baris 20 adalah pertimbangan yang tidak mempunyai landasan hukum dan semata-mata didasari atas penafsiran dan pikiran yang keliru dan tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti alat-alat bukti Pembanding padahal alat bukti Pembanding mempunyai kekuatan Hukum yang kuat. Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempunyai landasan hukum tersebut menyatakan “Menimbang selanjutnya pada pertimbangan eksepsi di atas juga telah dipertimbangkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung Padang yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.1122/Kel..Lb Begalung Kenagarian Nan XX atas nama Djawanis.adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat“;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat/Pembanding kemukakan dalam jawaban, duplik dan bukti-bukti surat juga keterangan saksi Penggugat, bahwa objek Perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum tetapi adalah harta milik Djawanis dibuktikan oleh bukti P.1 yaitu Sertifikat hak milik No .60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis juga dibuktikan keterangan saksi Tergugat/ Pembanding Syair Zein mengatakan:

“ - Bahwa menurut saksi tanah sengketa adalah tanah Djawanis, karena saksi pernah melihat sertifikatnya adalah atas nama Djawanis;

- Saksi melihat sertifikatnya yaitu sertifikat No.60 dari Muslim anak Djawanis kemudian Saksi Tergugat/Pembanding Darwis juga mengatakan:

“ Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat, dimana saksi pernah melihat sertifikatnya yakni atas nama Djawanis dari Muslim (anak Djawanis) lebih kurang 3 tahun lalu;

- Menurut saksi yang punya tanah adalah Djawanis karena sertifikatnya atas nama Djawanis;

Kemudian saksi Tergugat/Pembanding Edwarsyah juga menerangkan:

“ Menurut keterangan orang tua saksi yang punya objek sengketa adalah Djawanis. Disamping itu saksi juga melihat Djawanis menempati objek sengketa”.

Dari alat bukti surat dan keterangan saksi Pembanding telah membuktikan objek perkara adalah milik Djawanis sesuai dengan yang dinyatakan pasal 32 ayat (1) PP No .24 Tahun 1997 bahwa sertifikat hak milik adalah bukti terkuat untuk membuktikan hak. Dan kemudian Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 menegaskan tentang hak milik adalah suatu hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat Pasal 6 UU No.5 Tahun 1960, mempunyai fungsi sosial dan dapat beralih kepada orang lain.

Pasal 1870 KUH.Perdata mengatakan”. Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”;

Tetapi Majelis Hakim berusaha untuk memplintirkan fakta-fakta hukum dipersidangan supaya dapat dikatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum. Djawanis .Ada keterangan saksi Tergugat/Pembanding Darwis (vide putusan Perkara Perdata No. 118/Pdt.G/2010/PN.Pdg, hal

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 baris 15 dan 16 yang tidak saksi katakan yang ditulis, saksi hanya mengatakan tanah berasal dari umbi tetapi ditulis tanah merupakan harta pusaka tinggi Djawanis yang berasal dari neneknya bernama umbi”. Jika dicermati bukti surat dan keterangan saks-saksi Pembanding dan Terbanding yang saling bersesuaian dengan bukti surat memberikan petunjuk bahwa objek perkara milik Djawanis yang berasal dari pusaka rendah Umbi.

Keterangan Saksi Penggugat Syamsinar mengatakan:

”Saudara kandung Djawanis bernama Muna juga punya tanah disebelah objek perkara, tanah tersebut sudah di jual (Vide putusan halaman 19 baris 9 dan 10),

kemudian saksi Tergugat Pembanding Syair Zei mengatakan:

”- Bahwa Djawanis mempunyai saudara kandung yaitu Thalib dan Muna;

- Bahwa tanah bagian Muna dan Thalib yang ada di sebelah objek sengketa sudah dijualnya (Vide putusan halaman 20 baris 1 sampai 3 dari bawah);

.”Saksi Tergugat/Pembanding Darwis mengatakan ”Djawanis mempunyai saudara Muna, Uncu (Thalib) dan Zainab, bahwa tanah Muna sudah dijualnya (Vide putusan halaman 21 baris 17 dan 20);

” Saksi Tergugat Edwarsyah mengatakan:

” Bahwa tanah Thalib setahu saksi sudah dijual ” (Vide putusan halaman 22 baris 11) ;

Dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti P.1 jelas membuktikan semua anak-anak dari Umbi yaitu Muna, Djawanis, Thalib mempunyai tanah yang terletak pada satu hamparan bidang tanah di Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, mereka saling berdekatan tanah milik masing-masing. Tanah Muna sudah dijual, Tanah Thalib sudah dia jual juga. Jika kita katakan tanah umbi berasal dari pusaka tinggi kaum sudah jelas Thalib tidak dapat tanah karena menurut adat Minangkabau laki-laki tidak berhak atas harta pusaka tinggi kaumnya tetapi fakta hukum dipersidangan Thalib anak laki-laki Umbi saudara dari Djawanis mempunyai tanah bersebelahan dengan Djawanis dan tanah tersebut sudah dijualnya membuktikan bahwa tanah objek perkara bukan berasal dari harta pusaka tinggi kaum. Dan untuk



menguatkan lagi bantahan Pembanding mengadirkan tambahan bukti P.9. Perjanjian Jual Beli Akte No.21 tanggal 7 September 1926 antara Sidemak dan Norea dan si Oembi) membuktikan objek perkara adalah bagian dari tanah yang dibeli atas nama umbi .Membuktikan tanah berasal dari pusaka Rendah si Umbi. Sesuai dengan yang dinyatakan Pasal 283 RBG/163 HIR :

”Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak atau adanya perbuatan itu”;

Dan Pasal 284 Rbg/164 HIR

”Alat-alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan , bukti sumpah .”

Pemohon kasasi sudah dapat membuktikan bantahan dari dalil gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik bukti surat, atau saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti tentang status dari objek perkara saksinya mengatakan hanya mendengar cerita dari orang, sedangkan keterangan saksi yang mengatakan disamping objek perkara dahulu terdapat rumah umbi secara hukum belumlah bisa membuktikan dalil gugatan Penggugat. Azas hukum acara perdata adalah mencari kebenaran formil yang berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan bukanlah berdasarkan keyakinan Hakim;

Dengan uraian Pemohon Kasasi diatas jelas Majelis Hakim Peradilan Tingkat pertama yang dikuatkan kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam memberi pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru mempertimbangkan alat-alat bukti Pemohon Kasasi yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dengan demikian mohon kiranya kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang dan Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut;

2. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya halaman 27 alinea 2 sampai 4 baris 4 sampai 12 adalah pertimbangan yang sangat tidak beralasan hukum tanpa dianalisa secara yuridis lalu dengan begitu saja mengambil suatu kesimpulan dengan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012



mengabulkan petitum dari Penggugat/ Terbanding yang sangat merugikan Pemohon Kasasi kemudian begitu saja dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang. Dengan pertimbangan majelis hakim yang tidak berdasarkan hukum itulah memuluskan kemenangan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi yang mempunyai itikat tidak baik ingin menguasai sebagian objek perkara yang bukan hak Penggugat. Majelis hakim memberi pertimbangan hukum bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak Notty, cucu dari Djawanis maka berhak pula pada objek perkara padahal sudah dijelaskan dan dibuktikan bahwa objek perkara adalah milik pribadi Djawanis dengan demikian sangat keliru sekali kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang mengatakan perbuatan yang dilakukan Penggugat mendirikan kafe di objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Tinggi padang membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang telah salah dan keliru tersebut;

III. REKONVENSI

- Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya halaman 29 alinea 1 adalah pertimbangan yang salah dan keliru sebagaimana dinyatakan "Menimbang oleh karena sama-sama berhak, dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam membangun cafe dan menyewakan kepada pihak lain adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dan lagi dipersidangan juga tidak terdapat bukti-bukti adanya keberatan keberatan dari Penggugat rekonvensi pada saat kafe dibangun dan disewakan pada pihak lain";

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang sangat salah dan keliru sekali. Kekeliruan Majelis Hakim ini sudah Pemohon Kasasi jelaskan dan uraikan pada memori kasasi baik dalam eksepsi maupun pokok perkara di atas bahwa objek perkara milik Djawanis yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No .60 GS 2433 tahun 1984 luas 2760 m² atas nama Djawanis. Jelas Penggugat/ Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas objek perkara, jika seseorang menguasai objek milik orang lain apakah perbuatannya tidak merupakan perbuatan melawan hukum? Jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum hal ini juga diterangkan dalam



persidangan kalau Tergugat Rekonvensi telah mendirikan cafe di tanah milik Djawanis Dan Majelis Hakim juga keliru mengatakan tidak ada menegur perbuatan Tergugat rekonvensi mendirikan kafe, secara lisan sudah ditegur oleh Penggugat Rekonvensi tetapi karena Penggugat Rekonvensi berada dirantau dan Tergugat Rekonvensi tidak punya rasa malu tetap saja melaksanakan niatnya seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbang-kan etiket tidak baik dari Tergugat Renkonvensi kenapa saudara-saudaranya yang lain tidak mau membangun rumah atau juga buat kedai di objek perkara padahal kehidupan saudara-saudara Tergugat Rekonvensi jauh dibawah Penggugat Renkonvensi karena mereka menyadari yang berhak atas objek perkara itu adalah ibu mereka waris Djawanis bersama sama dengan waris anak Djawanis lainnya. .Dan kenapa pula Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan terhadap objek perkara padahal kafe Tergugat Rekonvensi yang berdiri disebahagian objek perkara, karena niat Tergugat rekonvensi ingin menguasai lama kalau berperkara. Yang seharusnya Penggugat rekonvensi yang mengajukan karena merasa dirugikan. Dengan demikian pantas secara hukum Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi:

bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 9 Januari 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2011 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang ternyata *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan P1 sampai dengan P.10 dan 3 (tiga orang) saksi yaitu: 1. Chairaty 2. Syamsinar, dan 3. Juhandi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah terperkara adalah harta pusaka tinggi, yang telah disertipikat dengan SHM No. 60 Kelurahan Lubuk Bagalung a.n. Hj. Djawanis dan para Penggugat adalah cucu dari alm. Hj. Djawanis dan anak dari alm. Novi Adnan yaitu anak dari alm. H. Djawanis yang menurut Hukum Adat Minangkabau adalah berhak atas tanah terperkara sebagai ahli waris dari alm. H. Djawanis bersama dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. **MUSLIM MUSTAFA ADNAN** dan 2. **IDA ROSIDA ADNAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **MUSLIM MUSTAFA ADNAN** dan 2. **IDA ROSIDA ADNAN**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** oleh **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Liliek Prisbawono Adi, SH.,MH.**

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM

K e t u a

ttd./H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

ttd./Liliek Prisbawono Adi, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1200 K/Pdt/2012